

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN SUNGAI RAYA
TAHUN 2020**



**KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Bismillahirrahmanirahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Kami berharap Rencana Kerja (Renja) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sungai Raya Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Sungai Raya, Agustus 2019

CAMAT SUNGAI RAYA,

SUSILO ADIANTO, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19831221 200212 1 002

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum.....	1
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
	1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	4
	2.1 Visi Dan Misi SKPD.....	4
	2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	4
	2.3 Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Sungai Raya.....	6
BAB III	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	10
BAB IV	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	13
	4.1. Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Sungai Raya	13
	4.2 Rincian Renja Kecamatan Sungai Raya Tahun 2020	13
BAB V	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	16
BAB VI	PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Kantor Camat Sungai Raya bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Kantor Kecamatan Sungai Raya menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan 1 tahunan Kantor Camat Sungai Raya; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Pemerintahan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Renja Kecamatan Sungai Raya Tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018. Renja Kecamatan Sungai Raya menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kantor Camat Sungai Raya mencakup :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
-

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
-

- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 044 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Tugas dan Tata Kerja Unsur – Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Raya Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sungai Raya merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sungai Raya maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, masyarakat dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Raya Tahun 2020 adalah :

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Sungai Raya dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

- BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**
Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.
- BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**
Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD pada Tahun 2020 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB V PENUTUP**
-

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Bagi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Kecamatan Sungai Raya dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Hasil rumusan Visi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 tahun mendatang adalah :

“MENUJU KECAMATAN SUNGAI RAYA YANG CERDAS, INOVATIF, TEKNOLOGIS DAN AGAMIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DUNIA DAN AKHIRAT”

untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah : ***Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik***

Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

2.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

a. Tujuan :

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi Kecamatan Sungai Raya dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendukung kegiatan pelayanan publik yaitu : *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi*

b. Sasaran :

Sasaran Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses kegiatan yang strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Adapun sasaran Jangka menengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. *Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.*
2. *Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.*

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sungai Raya

Visi RPJMD		Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia Dan Akhirat								
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Tujuan RPJMD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	72	78	83	88	88
		Sasaran RPJMD								
		1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

	Tujuan PD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
		Sasaran PD								
		1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	83	83	84	84
			2. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks)	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Th. 2018-2023 dan Cascading Kec. Sungai Raya Th.2019-2020

2.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Sungai Raya

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengemplementasikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi
- 3) Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
- 4) Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi

b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
4. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Pada Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Sungai Raya Kab. HSS Tahun 2018 - 2023

Visi	: Menuju Kecamatan Sungai Raya yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.		
Misi	: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang		
Tujuan RPJMD	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik Yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strate	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1 Sasaran 1.1	1 Strategi 1.1.1	1 Arah Kebijakan 1.1.1.1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
	2 Sasaran 1.2	1 Strategi 1.2.1	1 Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
		2 Strategi 1.2.2	1 Arah Kebijakan 1.2.2.1
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah
		3 Strategi 1.2.3	1 Arah Kebijakan 1.2.3.1
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Dalam menyelenggarakan Tugas Kecamatan Sungai Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Ekonomi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan;
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Ketertiban Umum;
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan;
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial; dan
7. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan.

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas

Uraian tugas Kecamatan Sungai Raya tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Ekonomi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan program kerja kecamatan sesuai kebijakann teknis kecamatan;
3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
4. Melaksanakan koordinasi pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum;
5. Melaksanakan koordinasi pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan ekonomi pembangunan;
6. Melaksanakan koordinasi pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan koordinasi pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial;
8. Mengendalikan pengolahan kegiatan kesekretariatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Camat Sungai Raya di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 5 (lima) Kepala Seksi.

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Seksi Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pelayanan
7. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

2.1 Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sungai Raya didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3
Banyaknya PNS pada instansi Tingkat Kecamatan Sungai Raya
menurut pendidikannya Tahun 2020

(Jumlah Pegawai Keseluruhan)

Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
0	0	10	0	1	5	2	0	18
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
0		8		9		1		18
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
0	0	1	7	8	-		-	

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung kantor Kecamatan Sungai Raya yang terdiri dari : Aula/ruang rapat dengan fasilitas Kipas Angin dan AC yang dapat menampung 100 orang. Aula/Ruang tersebut dapat digunakan untuk rapat-rapat intern maupun untuk pelaksanaan Sosialisasi atau acara lainnya, ruangan kepala Pimpinan dan ruangan kerja sebanyak 10 buah yang cukup memadai mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti :
 - Meubelair
 - Komputer/ laptop, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis pelayanan.
 - Fasilitas Listrik, PDAM dan Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
 - 1 buah Mobil Dinas Operasional
 - 4 buah kendaraan Dinas Operasional

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Kecamatan Sungai Raya memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan Kepala Daerah melalui : 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan; 2) melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan; 3) mengelola urusan kesekretariatan; 4) menyusun data statistik Kecamatan sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan; 5) melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa dan kecamatan; menyusun dokumen perencanaan, 6) mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan, dan teknis); 7) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas. Selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2012, Kecamatan diberikan pelimpahan wewenang meliputi :

I. Pelayanan Perizinan, meliputi :

1. Menerbitkan Izin Reklame (pemasangan spanduk, umbul-umbul dan bendera) untuk pemasangan maksimal 1 (satu) bulan ;
2. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil untuk :
 - a. Warnet ;
 - b. Salon ;
 - c. Rumah makan/warung makan ;
 - d. Wantilan/penggergajian kayu non mekanis ;
 - e. Penjualan minyak tanah ;
 - f. Bengkel las ;
 - g. Bengkel service ;
 - h. Penggilingan padi
3. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

II. Pelayanan Non Perizinan, meliputi :

1. Pelayanan KTP ;
 2. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan ;
 3. Rekomendasi Bantuan ;
 4. Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan sampah (Sampah pada Pasar Desa/Pasar Mingguan) ;
 5. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan Kerusakan) Penerangan Jalan Umum ;
 6. Penataan Nomor Rumah dan Cetak Flat Nomor Rumah;
-

7. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di wilayah kerja;
8. Pertimbangan Pengangkatan Lurah;
9. Pungutan Pajak dan Retribusi di wilayah kerja ;
10. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Sekolah ;
11. Pembinaan PNS lingkup wilayah kerja (UPT, Guru dan lainnya) ;
12. Penyelenggaraan dan penanggulangan awal bencana skala kecamatan ;
13. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman ;
14. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada skala kecamatan ;
15. Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) ;
16. Membuat rekomendasi DP3 para Kepala UPTD, Kepala UPTB yang ada di Kecamatan
17. Rekomendasi terhadap izin pendirian koperasi di kecamatan ;
18. Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah ;
19. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK ;
20. Pemberian rekomendasi izin sementara penyelenggaraan latihan/kursusu oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ;
21. Pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga bursa kerja swasta ;
22. Rekomendasi izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan ;
23. Rekomendasi pemberian izin usaha peternakan.

TABEL 4.1

**ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI RAYA TAHUN 2020**

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1. Penyediaan jasa dan administrasi kantor	24.564.150,-
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.200.000,-
	3. Penyebarluasan informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	16.500.000,-
	4. Penyediaan makanan dan minuman	36.200.000,-
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	42.900.000,-
	6. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	144.000.000,-
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
	1. Pembangunan gedung kantor	299.625.000,-
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45.452.200,-
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.800.000,-
	5. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.600.000,-
3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	1. Penyusunan dokumen AKIP	3.000.000,-

	2. Penyusunan dokumen Keuangan	3.000.000,-
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	
	1. Pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	49.075.000,-
	2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	39.920.000,-
	3. Pembinaan Pelayanan Umum	12.500.000,-
	4. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	23.750.000,-
	5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	42.500.000,-
	6. Pembinaan Kesejahteraan Sosial	629.422.000,-

Mengacu pada hal tersebut di atas, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kewenangan Kecamatan Sungai Raya sebagai berikut :

1. Kualtas SDM yang masih minim
2. Terbatasnya anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan
3. Koordinasi perencanaan antar SKPD / Instansi belum optimal
4. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas
5. Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah, dan
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal

BAB IV
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Renja Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI RAYA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa dan administrasi kantor
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyebarluasan informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- d. Penyediaan makanan dan minuman
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- f. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan dokumen AKIP
- b. Penyusunan dokumen Keuangan

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)
- c. Pembinaan Pelayanan Umum
- d. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan
- e. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
- f. Pembinaan Kesejahteraan Sosial

4.2. RINCIAN RENJA KECAMATAN SUNGAI RAYA TAHUN 2020

Keseluruhan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Raya Tahun 2020 yang memuat Program, Kegiatan serta keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Terlampir)



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun Anggaran : 2020

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Sungai Raya
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Sungai Raya

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		83 indeks	36.000.000,00	278.564.150,00	0,00	314.564.150,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Sungai Raya	1 Tahun	0,00	25.764.150,00	0,00	25.764.150,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sungai Raya	1 Tahun	0,00	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 04	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Sungai Raya	1 Tahun	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	Penyediaan makanan dan minuman	Sungai Raya	1 Tahun	0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Sungai Raya	1 Tahun	36.000.000,00	6.900.000,00	0,00	42.900.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Sungai Raya	1 Tahun	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		83 indeks	0,00	41.152.200,00	339.525.000,00	380.677.200,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Sungai Raya	1 Tahun	0,00	0,00	299.625.000,00	299.625.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sungai Raya	1 Tahun	0,00	5.552.200,00	39.900.000,00	45.452.200,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sungai Raya	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sungai Raya	100 %	0,00	29.100.000,00	0,00	29.100.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sungai Raya	100 %	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 05	Penyusunan Dokumen AKIP	Sungai Raya	15 Dokumen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 07 . 07	Penyusunan Dokumen Keuangan	Sungai Raya	12 Dokumen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat		100 %	4.000.000,00	811.767.350,00	0,00	815.767.350,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sungai Raya	100 %	4.000.000,00	49.450.000,00	0,00	53.450.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Sungai Raya	100 %	0,00	39.920.000,00	0,00	39.920.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 03	Pembinaan Pelayanan Umum	Sungai Raya	100 %	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.01 . 4.01.10 . 01 . 04	Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Sungai Raya	100 %	0,00	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Sungai Raya	100 %	0,00	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00	0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	Pemnbinaan Kesejahteraan Sosial	Sungai Raya	100 %	0,00	633.147.350,00	0,00	633.147.350,00	0,00
		Jumlah		40.000.000,00	1.141.483.700,00	339.525.000,00	1.521.008.700,00	0,00

BAB V
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.

Indikator Kinerja Utama mengacu pada Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Target Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2023
1	2	3	4	8	6
1	Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%.	82,55 (A)	89,06 (A)

Tabel 5.2.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Target Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Formulasi pengukurannya adalah Total Nilai Persepsi per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	82	84

2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	Sebagai salah satu Satuan Kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Formulasi pengukurannya: Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dibagi Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dikali 100%	100 %	100 %
---	---	--------	---	-------	-------

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Raya di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan dan hasil pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Sungai Raya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Sungai Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program kegiatan Tahun 2020.

Dengan disusunnya Renja ini, maka Kecamatan Sungai Raya siap untuk menjalankan program dan kegiatan secara terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang mungkin muncul.


KAMAL SUNGAI RAYA,
SUSTLO ADIANTO, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19831221 200212 1 002
